

Hukum Adat

Penghibahan yang dilakukan oleh alm. kepada ahliwaris-ahliwarisnya dengan merugikan ahliwaris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahliwaris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak syah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan peri keadilan dan hukum adat yang berlaku di daerah-daerah Priangan.

Putusan Mahkamah Agung tg. 25 Okt 1969 No. 391 K/Sip/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *Madsai*, tinggal berumah di kampung Balubur No. 48/199B, desu Bojongloa, Kawedanan Tegal Lega, Bandung,
2. *Adung*, tinggal berumah di kampung Balubur No. 26/199B, desa Bojongloa tersebut,

penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-tergugat IV dan V pbanding,

melawan:

Saud bin Aliman, tinggal berumah di Jalan Babakan Ciparay, kampung Situgunting, desa Babakan Ciparay, Kawedanan Tegallega, Bandung, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat terbanding,

dan

1. *Nji Ukes*, tinggal berumah di kampung Sukarasa, desa Pakemitan, Kecamatan dan Kawedanan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya,
2. *Nji Urnamah*, tinggal berumah di kampung Leuwipanjang No. 82/199A,
3. *Nji Arimah*, tinggal berumah di kampung Balubur No. 25/199B,

turut tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat I, II dan III turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka Pengadilan Negeri

Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa pada tahun 1945 telah meninggal dunia seorang bernama Aliman; bahwa pada waktu hidupnya Aliman mempunyai 2 orang isteri, yaitu 1. Nji Eujeu dan 2. Nji Supi; bahwa dari perkawinan Aliman dengan Nji Eujeu dilahirkan 5 orang anak, yaitu tergugat-tergugat asli II s/d V dan Nata yang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan turunan dan dari perkawinan Aliman dengan Nji Supi dilahirkan 2 orang anak, ialah penggugat asli dan tergugat asli I;

bahwa selain meninggalkan ahliwaris tersebut almarhum Aliman juga meninggalkan barang pusaka berupa tanah-tanah sawah/darat sub 1, 2, 3, 4a dan b, 5 dan 6 yang perinciannya tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugat; bahwa tanah-tanah tersebut pada tahun 1941 oleh Aliman telah dihibahkan secara mutlak dengan akte Notaris Hendrik Jan Josef Lamers di Bandung kepada isteri pertama dan anak-anaknya, yaitu Nji Eujeu dan tergugat-tergugat asli II s/d V; bahwa dengan demikian penggugat asli dan tergugat asli I sebagai anak-anak dari almarhum Aliman juga, sama sekali tidak mendapat bagian apa-apa dari barang-barang warisan almarhum orang tuanya, hal mana bertentangan dengan peri keadilan dan hukum adat yang berlaku untuk bangsa Indonesia, terutama di daerah Priangan; bahwa penggugat asli telah berusaha agar ia dan tergugat asli I mendapat bagian dari barang-barang warisan almarhum Aliman tersebut, akan tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu dengan permohonan agar atas barang-barang sengketa ditaruh sita lebih dahulu penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Bandung memberi putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan, bahwa penggugat dan tergugat-tergugat sebagai anak-anak dari Aliman almarhum adalah ahliwarisnya dan ditetapkan juga bagian masing-masing dari barang-barang peninggalan Aliman itu;
2. Membatalkan pemberian mutlak dari Aliman kepada Nji Eujeu dan anak-anaknya lainnya mengenai barang-barang kepunyaan Aliman tersebut;
3. Menetapkan, bahwa barang-barang sengketa adalah barang-barang peninggalan Aliman almarhum yang belum dibagi-bagi antara ahliwarisnya tersebut;
4. Menghukum tergugat-tergugat ke 2 s/d 5 supaya mereka mengadakan pembagian dan pemisahan mengenai barang-barang peninggalan Aliman tersebut di atas dengan penggugat dan tergugat I menurut pembagian yang ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Menguatkan pembeslahan atas barang-barang dan disyahkan;
6. Menjalankan lebih dahulu putusan dalam perkara ini meskipun diperset atau dibanding;
7. Menghukum tergugat-tergugat supaya mereka membayar ongkos-ongkos perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 Oktober 1959 No. 483/1958 S, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan, bahwa penggugat Saud, tergugat Nji Ukes, Nji Urnamah, Nji Arimah, Madsai dan Adung adalah ahliwaris bersama masing-masing sebagai anak dari Aliman almarhum dan masing-masing berhak atas 1/6 nya dari barang-barang peninggalan Aliman itu;

Menetapkan, bahwa barang-barang bab 1 s/d 5 dalam surat gugatan adalah barang-barang peninggalan Aliman almarhum yang harus dibagi-bagikan kepada ahliwarisnya tersebut;

Membatalkan pengasih (pemberian) barang-barang bab 1 s/d 5 tersebut oleh Aliman almarhum kepada tergugat ke 2 s/d 5 termaksud dalam akte Notaris Lamors tertanggal 8 Mei 1941 No. 25;

Menghukum tergugat-tergugat ke 2 s/d 5 supaya mereka mengadakan pembagian dan pemisahan mengenai barang-barang tersebut dalam bab 1 s/d 5 tersebut dengan penggugat dan tergugat ke 1, menurut pembagian yang telah ditetapkan di atas;

Menunjuk Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan pembagian tersebut di atas dan menyimpan uang pendapatan penjualan barang-barang yang menjadi bagiannya salah seorang dari ahliwaris-ahliwaris yang tidak suka menerimanya;

Menyatakan syah dan kuat pembeslahan atas barang-barang bab 1 s/d 5 tersebut dalam surat gugatan seperti termaktub dalam risalah pembeslahannya tertanggal 3 Juni 1958 No. 482/1958;

Menolak gugatan penggugat yang melebihi daripada itu;

Menghukum tergugat supaya mereka membayar ongkos-ongkos perkara ini sampai sekarang ada sejumlah Rp 300,-";

bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tergugat-tergugat IV dan V mengajukan permohonan banding terhadap permohonan mana Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya tanggal 19 April 1967 No. 321/1966 PT Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Membatalkan putusan sela Pengadilan Tinggi tanggal 30 Januari 1967 No. 321/1966 PT Perdata;

Mengadili lagi:

Menyatakan permohonan banding dari para pembanding/para tergugat ke 4 dan 5 tidak diterima;

Menghukum para pembanding/para tergugat 4 dan 5 untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam "peradilan bandingan sebanyak Rp 129,50 (seratus duapuluh sembilan 50/100 rupiah)";

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 25 Nopember 1967, kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat IV dan V pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 1967 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 20/1967 yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diajukan dengan perantaraannya kuasanya khusus dan yang diterima di kepaniteraannya Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 1967;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa hal kasipnya penggugat-penggugat untuk kasasi mengajukan permohonan banding adalah tidak atas kesalahan penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai pemohon-pemohon banding akan tetapi karena kesalahan dan kelalaian kuasanya;
2. bahwa ada surat pernyataan dari almarhum Aliman yang dengan tegas menerangkan bahwa ia, di daerah Ciawi telah membelikan 2 bidang sawah dan tanah darat untuk 2 orang anaknya di Ciawi, yaitu Saud dan Nji Ukes;

Menimbang;
mengei keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat-penggugat untuk kasasi itu telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, sedang tentang siapa yang salah dan lalai dalam mengajukan permohonan banding tidak perlu ditinjau sebab yang penting ialah apakah tenggang waktu untuk mengajukan banding itu dilampaui atau tidak;
mengei keberatan ad 2:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak dapat meninjau surat pernyataan termaksud karena formil permohonan banding sudah tidak dapat diterima berhubung lewat

tenggang waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi Madsai dan kawannya tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi: 1. Madsai dan 2. Adung tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp 305,- (tigaratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 1969 dengan M. Abdurrachman, SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH dan Indroharto, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 1969 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja, SH dan Indroharto, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 321/1966 PT Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, mengadili perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara:

1. *Madsai*, tinggal berumah di kp. Balubur No. 48/199B,
2. *Adung*, tinggal berumah di kp. Balubur No. 26/199B desa Bojongloa, kewedanan Tegallega
dulu tergugat ke 4 dan ke 5, sekarang para pembanding;

lawan:

Saud bin Aliman, tinggal berumah di Jalan Babakan Ciaparay, kp. Situgunting, desa Babakan Ciparay, kawedanaan Tegallega Bandung,
dulu penggugat, sekarang terbanding;

dan

1. *Nji Ukes*, tinggal berumah di kp. Sukarasa, desa Pakemitan, Kecamatan dan kewedanan Ciawi, kabupaten Tasikmalaya,
2. *Nji Urnamah*, tinggal berumah di kp. Leuwipanjang, No. 82/199A,
3. *Nji Arimah*, tinggal berumah di kp. Balubur No. 25/199B,
dulu tergugat ke 1, ke 2 dan ke 3, sekarang turut terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memori) bandingan dari pembanding yang telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan yang bersangkutan;

Tentanguduknya perkara:

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi tanggal 30 Januari 1967 No. 321/1966 PT Perdata yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding tersebut di atas;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk membuka kembali persidangan guna menyelenggarakan hal-hal tersebut dalam sub a/s/d sub di atas;

Menunda penentuan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Memerintahkan supaya berkas perkara segera dikirimkan ke Pengadilan Negeri di Bandung untuk dikerjakan supaya berkas perkara tersebut segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diberi putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan suratnya tanggal 27 Maret 1967 No. 256/I/K/1967/48 3/1958 Sip. Ketua Pengadilan Negeri Bandung mengirimkan kembali berkas perkara yang berdasarkan putusan sela tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Bandung dengan perintah untuk mengadakan pemeriksaan tambahan disertai dengan catatan bahwa sebenarnya permohonan banding dari pada pembanding/para tergugat ke-4 dan ke 5 telah melampaui batas, yang ditentukan oleh Undang-Undang dan selanjutnya ia minta khabar tentang penyelesaian perkara tersebut selanjutnya;

Tentang Hukumnya:

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi tanggal 30 Januari 1967 No. 321/1966 PT Perdata yang amarnya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengingat akan surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 27 Maret 1967, No. 256/I/K/1967/483/1958 Sip. tersebut di atas, pula berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 7 Oktober 1969 No. 483/1958 yang pengucapannya dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan akte banding tanggal 17 Nopember 1960 No. 47/1960, darimana ternyata bahwa pada tanggal 17 Nopember 1960 para tergugat ke 4 dan ke 5 dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut di atas, maka terbukti, bahwa permohonan banding tersebut di atas telah melampaui batas waktu, yang ditentukan oleh Undang-Undang;

bahwa berhubung dengan itu jelas terbukti bahwa dalam putusan sela Pengadilan Tinggi tersebut di atas, yang menyatakan bahwa permohonan banding para pembanding/para tergugat ke 4 dan ke 5 dapat diterima, terselip suatu kesalahan, yang segera harus dibetulkan;

bahwa pada azasnya, di mana sistim hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengenal sistim peradilan precedent, suatu putusan Hakim tidak mengikat Hakim lain;

bahwa pada azasnya demikian pula halnya dengan sebuah putusan sela, yang dijatuhkan oleh Pengadilan, ia tidak mengikat Hakim yang menjatuhkan putusan sela, tersebut dalam arti bahwa Hakim tersebut berwenang untuk merubah putusan sela tersebut, jika ternyata terdapat kesalahan di dalamnya;

bahwa demikian pula halnya dengan putusan sela dalam perkara ini;

bahwa berdasarkan alasan di atas maka Pengadilan Tinggi mengambil keputusan untuk membatalkan putusan sela tersebut dan memberi keadilan mengenai perkara, yang dimintakan banding itu sesuai dengan fakta² yang telah terbukti di atas, dan lebih lanjut akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

bahwa putusan ini merupakan putusan akhir;

bahwa para pembanding/para tergugat ke 4 dan ke 5 sebagai pihak yang dikalahkan harus memikul biaya perkara ini dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Membatalkan putusan sela Pengadilan Tinggi tanggal 30 Januari 1967 No. 321/1966 PT Perdata;

MENGADILI LAGI:

Menyatakan permohonan banding dari para pembanding/para tergugat ke 4 dan ke 5 tidak dapat diterima;

Menghukum para pembanding/para tergugat 4 dan ke 5 untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan banding sebanyak Rp 129,50 (seratus dua puluh sembilan 50/100 rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 April 1960 enam puluh tujuh oleh Kami: R. Sardjono, SH Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam banding dan diucapkan pada hari itu juga oleh Kami di sidang terbuka dengan dihadiri oleh Panitera pengganti: A. Ilmi Djafrie S., dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Menyatakan permohonan banding dari para pembanding/para tergugat ke 4 dan ke 5 tidak dapat diterima;

Menghukum para pembanding/para tergugat 4 dan ke 5 untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan banding sebanyak Rp 129,50 (seratus dua puluh sembilan 50/100 rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 April 1960 enam puluh tujuh oleh Kami: R. Sardjono, SH Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam banding dan diucapkan pada hari itu juga oleh Kami di sidang terbuka dengan dihadiri oleh Panitera pengganti: A. Ilmi Djafrie S., dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Menyatakan permohonan banding dari para pembanding/para tergugat ke 4 dan ke 5 tidak dapat diterima;

Menghukum para pembanding/para tergugat 4 dan ke 5 untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan banding sebanyak Rp 129,50 (seratus dua puluh sembilan 50/100 rupiah);

P U T U S A N

PENGADILAN NEGERI BANDUNG, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan seperti yang tercantum di bawah ini, di dalam perkara antara:

Saud Bin Aliman, tinggal berumah di Jl. Babakan Ciparay, kp. Situgunting, desa Babakan Ciparay, kewedanaan Tegallega, Bandung selanjutnya disebut penggugat;

lawan:

1. *Nji Ukes*, tinggal berumah di kp. Sukarame, desa Pakemitan, kecamatan dan kewedanaan Ciawi, kabupaten Tasikmalaya,
2. *Nji Urnamah*, tinggal berumah di kp. Leuwipanjang No. 82/199A,
3. *Nji Arimah*, tinggal berumah di kp. Balubur No. 25/199B,
4. *Madsai*, tinggal berumah di kp. Balubur No. 48/199B,
5. *Adung*, tinggal berumah di kp. Balubur no. 26/199B, desa Bojongloa, kewedanaan Tegallega, tersebut selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat surat-surat di dalam perkara ini;

Mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa penggugat menurut surat gugatannya tertanggal 28 Mei 1958 No. 483/1958, telah memajukan gugatan terhadap tergugat-tergugat, yang maksudnya seperti berikut:

bahwa pada tahun 1945 telah mati seorang bernama Aliman;

bahwa ketika hidupnya itu mempunyai 2 isteri (bermadu), ialah Nji Eujeu yang telah mati pada tahun 1946 dan Nji Supi, yang telah mati pada tahun 1938;

bahwa dari perkawinan antara Aliman dan Nji Eujeu itu dilahirkan 5 orang anak ialah:

1. Nata yang telah mati pada tahun 1942 dengan tak meninggalkan turunan (anak kandung);
2. Nji Urnamah, 3. Nji Arimah, 4. Madsai dan 5. Adung; dan dari perkawinan dengan Nji Supi telah dilahirkan 2 orang anak, bernama Saud dan 2. Nji Ukes;

bahwa Aliman almarhum itu selain meninggalkan ahliwarisnya tersebut di atas itu mempunyai juga berupa-rupa barang pusaka yang terdiri dari:

1. sebidang tanah kering, terletak di blok Leuwipanjang, desa Bojongloa,

persil no. 93 S.II, persil No. 95 D.III, persil No. 67 D.III, luas 1328 tumbak dan berbatas dari sebelah:

Utara tanah Nursalim,
Timur tanah Tjion, dan sawah Nji Ana,
Selatan tanah Mardi, sawah Arga dan Neh Sasih,
Barat solokan,

persil-persil mana sekarang telah berubah menjadi persil No. 75 S.III, 76 D.III, dan dipegang oleh tergugat Urnamah;

2. 5 bidang sawah dan 4 bidang tanah darat, terletak blok Babakan Balubur, desa Bojongloa, persil No. 70 D.III, 70 D.III, 73 D.III, 72 S.II, 72 S.II, 72 S.II, 72 S.II, luas 1231 tumbak, dan berbatasan dari sebelah:

Utara : sawah Salnawi dan solokan,
Timur : jalan desa dan tanah Etjen,
Selatan : sawah Achmad,
Barat : sawah Achmad,

persil-persil mana sekarang telah berubah menjadi persil No. 68 S.II dan 67 D.IV barang-barang mana sekarang dipegang oleh tergugat ke 2 s/d 5;

3. sebidang sawah dan sebidang tanah darat, terletak di blok Babakan Balubur, persil no. 84 S. dan 85 D.IV luas 502 tumbak, dan berbatasan dari sebelah:

Utara : solokan,
Timur : tanah Aliman
Selatan : sawah Aliman,
Barat : tanah Narpan,

persil mana sekarang berubah menjadi persil no. 68 S.II dan dipegang oleh tergugat ke 3;

4. sebidang sawah terletak di blok Balubur tsb. persil No. 98A S.I, luas 730 tumbak dan berbatasan dari sebelah:

Utara : sawah Sukarma,
Timur : sawah H. Sudja,
Selatan : solokan,
Barat : sawah Ambu Sutijah dan solokan,

persil mana sekarang berubah menjadi persil No. III S. L, dan dipegang oleh tergugat ke 5;

- b. sebidang tanah darat, terletak di blok Babakan Balubur tsb. persil no. 86 D.IV, luas 118 tumbak dan berbatasan dari sebelah:

Utara : sawah Sukarma,
Timur : sawah H. Sudja,
Selatan : sawah Aliman,
Barat : solokan,

persil mana sekarang berubah menjadi persil no. 110 D.V, dan dipegang oleh tergugat ke 5;

5. sebidang sawah terletak blok Babakan Balubur, persil No. 84 S.I., luas 500 tumbak dan berbatasan dari sebelah:

Utara : sawah Aliman dan Madsaleh,
Timur : jalan desa,
Selatan : sawah H. Sudja,
Barat : tanah Madsaleh,

persil mana sekarang dirubah menjadi persil no. 68 S.II dan dipegang oleh tergugat ke 4;

6. sebidang sawah terletak di blok Cikoneng Kidul, desa Bojongoang, kewedanaan Ujungberung, Bandung, persil no. 59 S.II, luas 0.583 Ha., dan berbatasan dari sebelah:

Utara : sawah Madtasik,
Timur : sawah H. Rachman,
Selatan : sawah Aldapi,
Barat : solokan,

sekarang dipegang dan digarap oleh tergugat 2 dan 3;

bahwa tanah-tanah dan sawah-sawah tersebut pada tahun 1942 oleh Aliman telah dihibatkan secara mutlak dengan disaksikan oleh Notaris Hendrik Jan Joseph Lamers di Bandung, menurut aktenya tertanggal 8 Mei 1941, sawah bab 6 kepada Nji Eujeu, isterinya dan barang-barang yang lainnya kepada anak-anaknya dari Nji Eujeu, ialah tergugat ke 2 s/d 5 dan Nata almarhum sebagaimana tercantum dalam surat Notaris yang bersangkutan dan yang salinannya dengan ini dilampirkan;

bahwa dengan jalan demikian penggugat dan tergugat ke 1 sebagai anak-anak Aliman almarhum juga sama sekali tidak dapat apa-apa dari barang-barang kepunyaan/peninggalan Aliman itu, sehingga penghibatan itu adalah bertentangan dengan peri keadilan dan hukum adat yang berlaku untuk bangsa Indonesia terutama didaerah-daerah Priangan;

bahwa setelah Nata mati barang-barang yang jatuh kepada Nata itu diambil kembali oleh Aliman dan kemudian setelah Aliman dan Nji Eujeu mati penggugat kerap kali minta kepada tergugat-tergugat supaya barang-barang yang jatuh kepada Nji Eujeu dan Nata diserahkan saja kepada penggugat dan tergugat ke 1 sebagai bagian mereka, akan tetapi tergugat ke 2 s/d 5 selalu menolaknya;

bahwa menurut keterangan yang dapat dipercaya kini tergugat-tergugat 2 s/d 5 sedang bersama-sama berusaha untuk menghibatkan lagi barang-barang pusaka peninggalan Aliman almarhum itu kepada anak-anak dan anak-anak punggutnya dengan maksud menggagalkan tuntutan penggugat, sehingga oleh karena penggugat menganggap perlu untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung, agar supaya barang-barang yang menjadi perkara itu dijalankan penyitaan lebih dahulu, guna jaminan gugatan penggugat;

bahwa oleh karena demikian penggugat mohon dengan hormat kepada:

a. PT Ketua Pengadilan Negeri di Bandung, agar supaya beliau

memerintahkan kepada pegawai yang berhak agar supaya ia menjalankan penyitaan lebih dahulu atas barang-barang yang jadi perkara;

b. Pengadilan Negeri di Bandung, agar supaya:

1. ditetapkan, bahwa penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat sebagai anak-anak dari Aliman almarhum adalah ahliwarisnya dan ditetapkan juga bagian masing-masing dari barang-barang peninggalan Aliman itu;
2. pemberian mutlak dari Aliman kepada Nji Eujeu dan anak-anaknya lainnya mengenai barang-barang kepunyaan Aliman tersebut dibatalkan;
3. ditetapkan, bahwa barang-barang sengketa adalah barang-barang peninggalan Aliman almarhum yang belum dibagi-bagi antara ahliwarisnya tersebut;
4. tergugat ke 2 s/d 5 dihukum supaya mereka mengadakan dan pemisahan mengenai barang-barang peninggalan Aliman tersebut di atas dengan penggugat dan tergugat ke 1, menurut pembagian yang ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Pembeslahan atas barang-barang tersebut dikuatkan dan disyahkan;
6. putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diperset atau dibanding;
7. tergugat-tergugat dihukum supaya mereka membayar ongkos-ongkos perkara ini;

Mengingat selanjutnya segala apa yang dirisalahkan tentang jalannya perkara seperti tertulis dalam berita acara yang diadakan dalam perkara ini hal-hal mana untuk meningkatkan hendaknya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Tentang Hal Hukum:

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari pengakuan kedua belah pihak di sidang Pengadilan dan yang tak bertentangan satu sama lain dapatlah sekarang ditetapkan:

bahwa pada tahun 1945 telah meninggal dunia seorang bernama ALIMAN yang meninggalkan:

a. seorang janda bernama Nji Eujeu, yang telah mati juga pada tahun 1946;

b. mempunyai 7 orang anak bernama:

1. Nata yang telah mati pada tahun 1948 dengan tak mempunyai anak kandung,
2. Nji Urnamah,
3. Nji Arimah,
4. Madsai,

5. Adung, semua dilahirkan dari perkawinan dengan Nji Eujeu tersebut;

6. Saud,

7. Nji Ukes, dua-duanya dilahirkan dari perkawinan dengan isterinya bernama Nji Supi yang telah meninggal dunia pada tahun 1938 sehingga menurut hukum adat yang berlaku untuk bangsa Indonesia, terutama di daerah Priangan, Nji Urnamah, Nji Arimah Madsai, Adung, Saud dan Nji Ukes itu sebagai anak-anak dari Aliman almarhum adalah ahliwarisnya dan masing-masing menurut hukum adat tsb. di atas juga berhak atas 1/6 nya bagian dari barang-barang peninggalan Aliman almarhum;

bahwa barang-barang sengketa itu adalah barang-barang kepunyaan Aliman almarhum, yang telah diberikan secara mutlak kepada jandanya ialah Nji Eujeu almarhum sawah tersebut dalam bab 6 dalam surat gugatan, sedangkan sisanya kepada anak-anaknya, dari Nji Eujeu tsb.; menurut akte Notaris Lemers ttg. 8.5.1941 No. 25;

Menimbang, bahwa tergugat ke 1 dan penggugat itu sebagai anak-anak dari Aliman almarhum sama sekali belum mendapat bagian apa-apa dari barang-barang kepunyaan atau peninggalan Aliman itu, oleh karena semua barang-barangnya Aliman telah diberikan secara mutlak kepada isterinya berhal diberikan secara mutlak kepada isterinya bernama Nji Eujeu dan kepada anak-anaknya dari Nji Eujeu, sehingga tergugat ke 2 dan ke 3 menyetujui kalau pemberian hibah mutlak dari Aliman tersebut yang dilakukan di muka Notaris Lemers menurut aktenya ttg. 8.5.1941, No. 25 itu;

Menimbang, bahwa tergugat ke 4 dan ke 5 menerangkan, bahwa penggugat dan tergugat ke 1 itu telah mendapat tanah sawah dari Aliman dan adanya di Ciawi, akan tetapi oleh karena pengakuan tergugat ke 4 dan 5 itu kebenarannya disangkal oleh penggugat dan tergugat-tergugat lainnya, maka tergugat ke 4 dan 5 itu harus membuktikannya pendiriannya itu;

Menimbang, bahwa untuk keperluan hal tsb. telah didengar sebagai saksi seorang bernama Supena, Wakil Lurah desa Pakemitan, Tasikmalaya yang untuk mempercepat jalannya perkara ini dibawa dan diajukan oleh penggugat sendiri, meskipun saksi itu akan diajukan oleh tergugat ke 4 dan 5, saksi mana di atas sumpah di sidang Pengadilan menerangkan:

bahwa saksi tidak kenal kepada penggugat dan tergugat ke 1 tetapi kepada tergugat-tergugat yang lainnya, dan kepada Aliman tidak kenal;

bahwa di mana buku desa Pakemitan, Ciawi tidak ada sawah/tanah yang tercatat atas nama Aliman atau Ukes bin Aliman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut sama sekali tidak ternyata, bahwa penggugat dan tergugat ke 1 itu telah mendapat bagian dari bapaknya, bernama Aliman itu berupa barang apapun;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pemberian barang-barang tersebut dalam bab 1 s/d 5 dalam surat gugatan

oleh Aliman almarhum kepada anak-anaknya dari Nji Eujeu atau tergugat ke 2 s/d 5 dengan merugikan ahliwaris-ahliwaris lainnya, ialah penggugat dan tergugat ke 1, adalah tidak sah dan pemberian tersebut harus dibatalkan, kecuali pemberian kepada isterinya, ialah Nji Eujeu almarhum dan yang mengenai sawah bab 6, oleh karena pemberian itu tidak merugikan ahliwaris-ahliwaris Aliman dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang dipertimbangkan di atas, maka tuntutan penggugat mengenai barang-barang bab 1 s/d 5 dapatlah dikabulkan seluruhnya, kecuali yang mengenai barang bab 6 dalam surat gugatan, yang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tuntutan penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa permintaan penggugat supaya pembeslahan atas barang-barang yang menjadi perkara kecuali mengenai sawah bab 6, oleh karena pembeslahannya dijalankannya dengan mengingat segala peraturan yang telah ditetapkan untuknya, disyahkan dan dikuatkan, harus diterima, sedangkan pembeslahan atas sawah bab 6 harus dicabut kembali;

Menimbang, bahwa permintaan penggugat supaya keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diperset atau dibanding, oleh karena permintaannya itu bertentangan dengan fatsal 180 (1) HIR tak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum juga membayar ongkos-ongkos perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menetapkan, bahwa penggugat Saud, tergugat Nji Ukes, Nji Urnamah, Nji Arimah, Madsai dan Adung, adalah ahliwaris bersama masing-masing sebagai anak dari Aliman almarhum dan masing-masing berhak atas 1/6 nya dari barang-barang peninggalan Aliman itu;

Menetapkan, bahwa barang-barang bab 1 s/d 5 dalam surat gugatan adalah barang-barang peninggalan Aliman almarhum yang harus dibagi-bagikan kepada ahliwarisnya tersebut;

Membatalkan pengasihian (pemberian) barang-barang bab 1 s/d 5 tersebut oleh Aliman almarhum kepada tergugat-tergugat ke 2 s/d 5 termaksud dalam akte Notaris Lemers ttg. 8-5-1941, No. 25;

Menghukum tergugat ke 2 s/d 5 supaya mereka mengadakan pembagian dan pemisahan mengenai barang-barang tersebut dalam bab 1 s/d 5 tersebut dengan penggugat dan tergugat ke 1, menurut pembagian yang telah ditetapkan di atas;

Menunjuk Panitera Pengadilan Negeri Bandung, untuk melaksanakan pembagian tersebut di atas dan menyimpan uang pendapatan

penjualan barang-barang yang menjadi bagiannya salah seorang dari ahliwaris-ahliwaris yang tidak suka menerimanya;

Menyatakan syah dan kuat pembeslahan atas barang-barang bab 1 s/d 5 tersebut dalam surat gugatan seperti termaktub dalam risalah pembeslahannya tertanggal 3 Juni 1958 No. 482/1958;

Menolak gugatan penggugat yang melebihi daripada itu;

Menghukum tergugat supaya mereka membayar ongkos-ongkos perkara ini sampai sekarang ada sejumlah Rp 300,-

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Oktober 1959, oleh Kami Doeli Wangasoelaksana, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, dengan dibantu oleh R. Oekoen Panitera Pengadilan itu dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di muka umum dengan dihadiri oleh Panitera tersebut dan kedua belah pihak.

... yang terdapat dalam ...
... yang tidak akan ...
... dan ...

... yang ...
... dan ...

... dan ...
... dan ...
... dan ...